BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN**
**NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI DATA DAN INFORMASI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang pengelolaan data dan penyediaan informasi kesehatan dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Data dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1199 Nomor 172, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

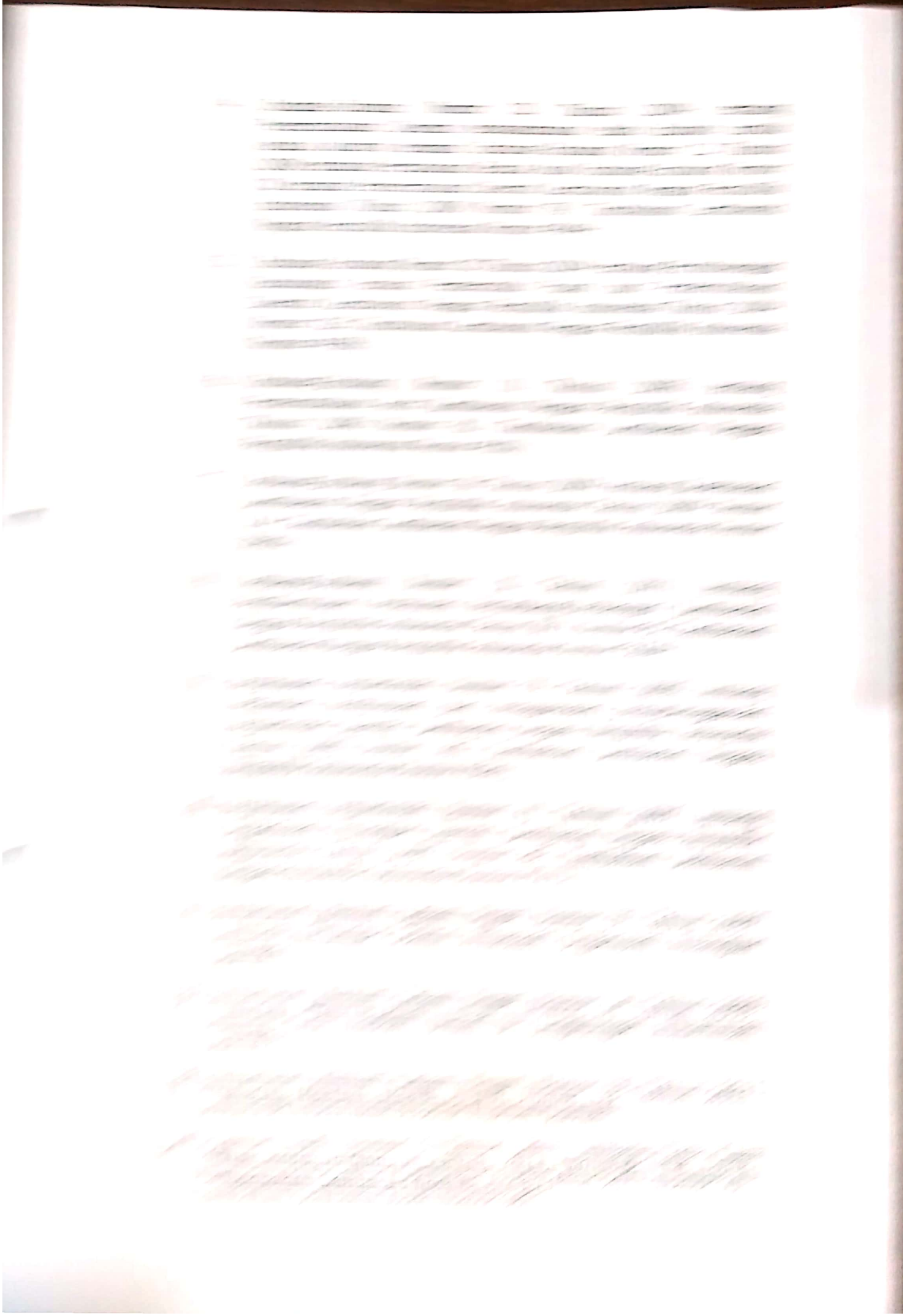

Scanned by CamScanner

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 14);

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI DATA DAN INFORMASI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Kesetiawaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

7. Dinas adalah Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang pelayanan kesehatan.

Scanned by CamScanner

8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

10. Balai Data dan Informasi Kesehatan yang selanjutnya disebut Balai Datinkes adalah Balai Data dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam Kabupaten Bireuen.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Data dan Informasi Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Datinkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang pengolahan data dan penyediaan informasi kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Datinkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

14. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Datinkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Datinkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Balai Datinkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

17. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD Balai Datinkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

18. Tenaga Pengolah Data dan informasi kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan Analisis Data dan Informasi Kesehatan atau sejenisnya.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Balai Datinkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

## BAB III
## SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

1) Susunan Organisasi UPTD Balai Datinkes, terdiri dari :

   a. Kepala UPTD;

   b. Sub Bagian Tata Usaha, dan

   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Datinkes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

1) UPTD Balai Datinkes adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2) UPTD Balai Datinkes dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## BAB IV
## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 5

UPTD Balai Datinkes mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau penunjang Dinas Kesehatan dibidang di bidang pengelolaan dan penyediaan data dan informasi kesehatan.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Datinkes menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan teknis operasional pada Balai Data dan Informasi Kesehatan;

b. Menginventarisasi data dan menginformasikan prasarana dan sarana bidang Kesehatan Kabupaten Bireuen;

c. pemantauan tingkat Puskesmas kesiapan perangkat keras dan lunak, untuk melakukan pengumpulan data dijajarannya;

d. menginterversi keturangan dan kesiapan Puskesmas dalam melakukan pengumpulan data pada jajarannya;

Scanned by CamScanner

e. pengolahan data dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai kondisi kesehatan Kabupaten Bireuen;

f. memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal;

h. penyiapan dan penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan;

i. Melaksanakan manajemen data dan informasi kesehatan dengan cara mengkoordinir dan membina/ mengendalikan kegiatan layanan penyajian data dan informasi kesehatan di lingkungan Dinas sesuai dengan juknis, skala prioritas, azas tepat waktu dan tepat guna;

j. Melaksanakan kegiatan layanan penyajian data dan informasi situasi kesehatan di Kabupaten Bireuen;

k. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

l. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas–tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Balai Datinkes sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut; dan

n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kesatu**
**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan di bidang pengolahan data dan penyediaan informasi kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. memimpin UPTD Balai Datinkes dalam penyelenggaraan dan pelayanan di bidang pengolahan data dan penyediaan informasi kesehatan;

b. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pengolahan data dan penyediaan informasi kesehatan;

c. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pengolahan data dan penyediaan informasi kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

Scanned by CamScanner

d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pengolahan data dan penyediaan informasi kesehatan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD Balai Datinkes.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Balai Datinkes;

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. pelaksanaan urusan keuangan;

e. pelaksanaan urusan perlengkapan;

f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD Balai Datinkes;

g. penyusunan laporan UPTD Balai Datinkes secara berkala dan tepat waktu; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Balai Datinkes sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 10**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Scanned by CamScanner

[redacted]

Scanned by CamScanner

## BAB VI
## TATA KERJA

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

### Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

### Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

### Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII
## PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Datinkes dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

## BAB VIII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Scanned by CamScanner

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Februari 2013

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BIREUEN,**

**ZULKIFLI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR** 156

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI DATA DAN INFORMASI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 5 Tahun 2013

TANGGAL : 26 Februari 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
**UPTD BALAI DATINKES**
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

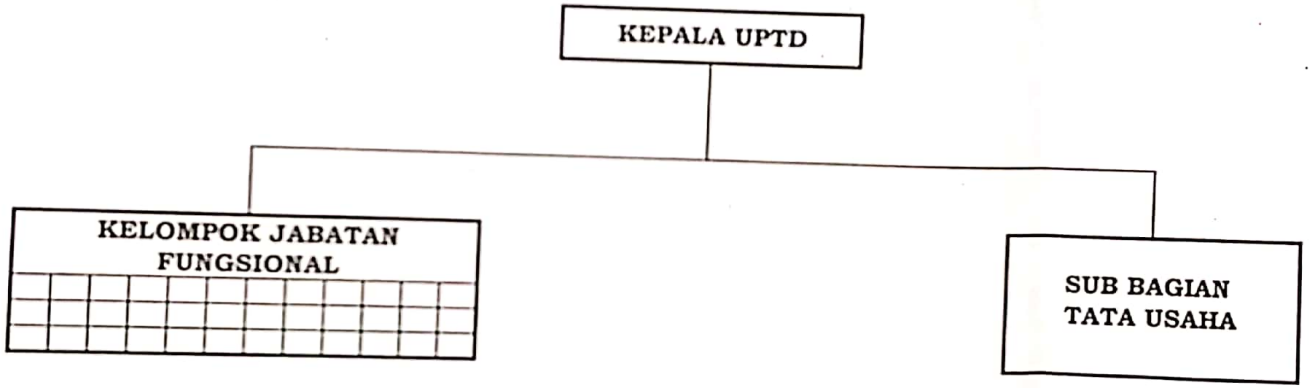


BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner